



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Jalan Wijaya Kusuma No. 7 Banjarbaru Telepon : (0511) 6749072
Laman : <http://darpusda.banjarbarukota.go.id/> Pos-el : darpusda@banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KOTA BANJARBARU**

NOMOR 000.5.15.1/019 /ARSIP/DARPUSDA/2025

TENTANG

**PENUNJUKKAN NARASUMBER ATAU PEMBAHAS,
PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA
SOSIALISASI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL KOTA BANJARBARU**

**KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KOTA BANJARBARU**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Kearsipan Internal perlu ditunjuk Narasumber atau Pembahas, Pembawa Acara dan Pembaca Doa;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Narasumber atau Pembahas, Pembawa Acara dan Pembaca Doa dalam Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Kearsipan Internal;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 79);

7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 13);
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 82);
8. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Narasumber atau Pembahas, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Sosialisasi Pengawasan Kearsipan Internal, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber atau Pembahas, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Sosialisasi Pengawasan Kearsipan Internal sesuai dengan perencanaan dan petunjuk yang telah ditetapkan serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran (DPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025, melalui Sub kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 26 Maret 2025

KEPALA DINAS,

Slamet Riyadi, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP 19661212 198910 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
 Nomor : 000.5.15.1/019/ARSIP/
 DARPUSDA/2025
 Tanggal : 26 Maret 2025

**NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA
 SOSIALISASI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
 PADA SUB KEGIATAN PENGAWASAN ARSIP DINAMIS
 KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Honorarium
1.	Hj.Siti Aisyah, SE	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan	Narasumber	1 Jam x Rp 175.000,- = Rp 175.000,- ✓
2.	Zaprany, S.AP	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Kearsipan pada Bidang Kearsipan	Narasumber	1 Jam x Rp 175.000,- = Rp 175.000,- ✓
3.	Jamilah, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi	Pembawa Acara	1 Jam x Rp 200.000,- = Rp 200.000,- ✓
4.	Agus Firdaus	Pengadministrasi Perkantoran	Pembaca Doa	1 Jam x Rp 150.000,- = Rp 150.000,- ✓


KEPALA DINAS,
 Slamet Riyadi, S.Sos
 Pembina Tingkat I
 NIP 19661212 198910 1 001

 1. Kepala Dinas	 2. Kepala Bidang Kearsipan
 3. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Kearsipan	 4. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi